





**Nota Kesepahaman**  
antara  
**Universitas Negeri Malang, Indonesia**  
dan  
**PT. Digital Semantika Indonesia**  
dalam  
**Kerjasama dalam Aktivitas yang Terkait**  
**dengan Akademik dan Perekutan**





**Nota Kesepahaman**  
antara  
**Universitas Negeri Malang, Indonesia**  
dan  
**PT. Digital Semantika Indonesia**  
dalam  
**Kerjasama dalam Aktivitas yang Terkait**  
**dengan Akademik dan Perekutan**



**Kesepahaman ini dibuat dalam kerangka kerjasama antara Universitas Negeri Malang dan PT. Digital Semantika Indonesia.**

**Universitas Negeri Malang (UM) dan PT. Digital Semantika Indonesia (DSI) menegaskan kepentingan bersama dalam pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan akademik dan perekutan, dan keinginan untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu dengan lebih baik. Dalam mewujudkannya UM dan DSI mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak dalam membangun kapasitas dan keunggulan kegiatan pengajaran, perekutan, dan pengabdian masyarakat.**

Dalam jangka waktu kesepahaman ini, UM dan DSI sepakat untuk:

- Melanjutkan diskusi didalam kesempatan yang akan datang guna membahas lebih lanjut kegiatan kerjasama yang dapat diimplementasikan di masa datang; dan
- Berkolaborasi dalam kegiatan utama akademik dan perekutan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan dan kesempatan yang ada.

Dalam implementasinya, aktivitas yang akan dilakukan dalam perjanjian ini meliputi:

- Kuliah umum di UM dari DSI untuk perkenalan industri game di Indonesia untuk menarik minat peserta kuliah, *disesuaikan dengan ketentuan dari DSI*,
- Pertukaran informasi mengenai perekutan yang dibuka oleh pelaku industri game di Indonesia,
- Pertukaran informasi mengenai kegiatan perlombaan, pameran, yang dilakukan oleh pelaku industri game di Indonesia,
- Pertukaran materi akademik yang sesuai dengan kegiatan bersama tertentu dan untuk penguatan kurikulum yang ada;
- Kegiatan magang / praktik industri bagi mahasiswa/dosen UM yang dilaksanakan di DSI bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran dengan mengikuti kebutuhan/ketentuan dari DSI,
- Pengembangan proyek skripsi bagi mahasiswa untuk mengembangkan pembelajaran dengan mengikuti kebutuhan/ketentuan dari DSI.

Nota Kesepahaman ini tidak untuk kepentingan ataupun mensyaratkan adanya transaksi finansial antara UM dan DSI, tapi UM dan DSI tidak menghalangi salah satu *institusi* untuk menginisiasi diskusi di masa yang akan datang mengenai perluasan dan perpanjangan atas kerjasama ini yang mungkin mensyaratkan adanya pengaturan finansial.

Tidak ada yang terkandung dalam kesepahaman ini menyiratkan bahwa adanya keagenan, kerjasama atau usaha bersama antara kedua *institusi* yang telah dibentuk, dan semuanya dipahami dengan baik bahwa UM dan DSI akan melaksanakan kegiatan di bawah Nota Kesepahaman ini sebagai lembaga independen. Tidak satupun institusi yang mempunyai hak atau wewenang untuk membuat kewajiban atau tanggung jawab dengan nama, atau atas nama, pihak yang lainnya.


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, tapi dapat diakhiri oleh kedua belah pihak dalam waktu tidak kurang dari 1 (satu) tahun secara tertulis.

Ditandatangani untuk  
Universitas Negeri Malang  
diwakili oleh



Dr. Andoko, S.T., M.T.  
Dekan Fakultas Teknik UM

Ditandatangani untuk  
PT. Digital Semantika Indonesia



Dito Suwardita  
Principal

Tanggal \_\_\_\_\_

Tanggal 23 Agustus 2017



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA  
**PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**  
DENGAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
TENTANG

### **PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : SPERJAN /1101/037.03/DU0000/08/2017

Nomor : 10.8.3/UN32.5/DN/2017

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (08-08-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara, beralamat di Jalan Pajajaran Nomor 154 Bandung 40174, dalam hal ini diwakili oleh **Sukatwikanto** selaku **Direktur Umum Dan Sumber Daya Manusia PT Dirgantara Indonesia (Persero)** berdasarkan Surat Kuasa Nomor : PTD/0094/UT0000/07/2017 tanggal 31 Juli 2017, bertindak untuk dan atas nama PT Dirgantara Indonesia (Persero), selanjutnya disebut sebagai "PTDI".
2. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, sebuah Perguruan Tinggi Negeri, beralamat di Jalan Semarang 5, Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Andoko, S.T., M.T.** selaku **Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**, bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai "UM".

**PTDI** dan **UM** selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, untuk selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing **PIHAK** guna meningkatkan kemampuan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, antara lain sebagai berikut :

1. Pertukaran tenaga ahli;
2. Pendidikan dan pelatihan;
3. Pertukaran informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Kegiatan penelitian dan pengembangan;
5. Pengembangan sarana agar **PARA PIHAK** dapat meningkatkan pelaksanaan tugas masing-masing;
6. Pengembangan program lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA**

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat akan diatur kemudian atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan didalam Perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 4 MASA BERLAKU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

## **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi beban dan tanggungjawab masing-masing **PIHAK**.

## **PASAL 6 KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga dan menangani setiap data dan informasi yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, secara rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Public Domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis salah satu **PIHAK**
3. Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** berakibat timbulnya kewajiban bagi **PIHAK** tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PD.

## **PASAL 7 KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faksimile ke alamat sebagai berikut:

### **1. PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**

Jabatan : Manager Pendidikan dan Pelatihan  
Alamat : Jl. Pajajaran no. 154 Bandung  
Faksimile : 022 - 6034526  
Telepon : 022 - 6054050  
Email : [prakerin@indonesian-aerospace.com](mailto:prakerin@indonesian-aerospace.com)

### **2. UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Up : Dr. Hakkun Elmunsyah, S.T., M.T  
Jabatan : Ketua Jurusan Teknik Elektro  
Alamat : Jl. Semarang no. 5 Malang 65145  
Faksimile : 0341-564121  
Telepon : 0341-565307  
Email : [hakkun@um.ac.id](mailto:hakkun@um.ac.id)

## **PASAL 8 LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi perselisihan dan/atau salah penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dikemudian hari PARA PIHAK sepakat untuk menambah atau mengubah isi Nota Kesepahaman ini, maka akan dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan setelah melalui musyawarah; dengan suatu addendum yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), yang isi dan bentuknya mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup, masing-masing PIHAK mendapat satu rangkap.

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)



Dr. Andoko, S.T., M.T.  
Dekan Fakultas Teknik UM  
*Ad*



Sukatwikanto  
Direktur Umum dan SDM





**Nota Kesepahaman  
antara  
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  
dan  
PT Len Industri (Persero)  
dalam  
Kerjasama dalam Aktivitas yang Terkait dengan  
Akademik Dan Peningkatan Sumber Daya  
Manusia**



**No. 030/MOU/DU/X/2017**

No.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Sabtu, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (28-10-2017)**, oleh dan antara :

1. **PT LEN INDUSTRI (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara, beralamat di Jalan Soekamo Hatta No. 442, Bandung 40254, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Zakky Gamal Yasin, MM** selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT Len Industri (Persero), selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, suatu Fakultas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, beralamat di Jl. Semarang 5 Malang 65145, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Andoko, S.T., M.T.** selaku Dekan Fakultas Teknik bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

**PASAL 1  
TUJUAN**

Tujuan kerjasama ini adalah untuk pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan akademik dan perekutan, dan pengembangan kerjasama. Dalam mewujudkannya, PARA PIHAK akan mempertimbangkan kepentingan masing-masing PIHAK dalam membangun kapasitas dan keunggulan kegiatan pengajaran dan pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia PIHAK PERTAMA.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kemajuan Sumber Daya Manusia PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan memberikan dukungan dengan membuka kesempatan dan/atau pemberian beasiswa bagi putra-putri karyawan PIHAK PERTAMA yang terpilih untuk melanjutkan pendidikan dan/atau pelatihan di lingkungan PIHAK KEDUA.

2. PARA PIHAK sepakat akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akademik dan perekrutan, serta pengembangan kerjasama yang pelaksanaanya akan dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Kuliah umum yang akan diselenggarakan di lokasi PIHAK KEDUA, yang mana PIHAK PERTAMA akan memberikan materi perkenalan industri di Indonesia sehingga dapat menarik minat peserta kuliah dan mahasiswa PIHAK KEDUA.
  - b. Pelaksanaan kuliah lapangan mahasiswa PIHAK KEDUA yang terpilih di lokasi PIHAK PERTAMA dalam rangka memperkenalkan industri di Indonesia.
  - c. Pemberian materi dalam kegiatan seminar, konferensi, dan lokakarya baik dalam skala nasional atau internasional.
  - d. Pertukaran materi akademik yang sesuai dengan kegiatan bersama tertentu dan untuk penguatan kurikulum yang ada.
  - e. Kegiatan magang / praktik industri bagi mahasiswa / dosen PIHAK KEDUA yang dilaksanakan di lokasi PIHAK PERTAMA, yang bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran dengan mengikuti kebutuhan/ketentuan dari PIHAK PERTAMA.
  - f. Pelaksanaan tugas akhir kuliah (skripsi) atau pembuatan jurnal yang dilakukan oleh mahasiswa PIHAK KEDUA sebagai bentuk pengembangan belajar, namun pelaksanaannya akan mengikuti kebutuhan/ketentuan dari PIHAK PERTAMA.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang mengatur rincian mengenai ruang lingkup, hak dan kewajiban, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kerjasama antara PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
2. Nota Kesepahaman ini tidak untuk kepentingan ataupun mensyaratkan adanya transaksi finansial antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, namun PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak menghalangi untuk menginisiasi diskusi di masa yang akan datang mengenai perluasan dan perpanjangan atas kerjasama ini yang mungkin mensyaratkan adanya pengaturan finansial.
3. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas akan disusun, didiskusikan dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
4. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **PASAL 4 BIAYA**

PARA PIHAK bertanggung jawab atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan implementasi Nota Kesepahaman ini.

### **PASAL 5 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK ("Jangka Waktu Nota Kesepahaman"). Apabila Jangka Waktu Nota Kesepahaman berakhir dan tidak ada kesepakatan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini atau membuat dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya.
2. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan tanpa mengurangi hak lainnya dalam Nota Kesepahaman ini, masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman

- dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
3. Dalam hal kerjasama sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini berakhir, maka tidak ada akibat hukum bagi PARA PIHAK, sehingga dengan ini PARA PIHAK saling memberikan pembebasan tanggung jawab mengenai hal itu dan tidak akan saling mengadakan tuntutan berupa apapun juga.
  4. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh hal tersebut diperlukan oleh pengadilan untuk memberikan efek pengakhiran Nota Kesepahaman ini.


## PASAL 6

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nota Kesepahaman ini tunduk kepada ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Tidak ada yang terkandung dalam Nota Kesepahaman ini menyiratkan bahwa adanya keagenan, kerjasama atau usaha bersama antara PARA PIHAK, dan semuanya dipahami dengan baik bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan di bawah Nota Kesepahaman ini sebagai lembaga independen. Tidak satupun PIHAK yang mempunyai hak atau wewenang untuk membuat kewajiban atau tanggung jawab dengan nama, atau atas nama, PIHAK lainnya.
3. PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA menjamin akan memelihara rahasia PARA PIHAK dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia kepada PIHAK KETIGA dalam jangka waktu yang tidak terbatas.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat atas dasar itikad baik PARA PIHAK dan saling menghormati prosedur dan peraturan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
5. Apabila terjadi perselisihan dan/atau salah penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat.
6. Nota Kesepahaman ini ditandangani dalam 2 (dua) atau lebih rangkap salinan, setiap rangkap salinan akan dianggap sebagai asli, tetapi seluruhnya merupakan satu kesatuan.
7. Nota Kesepahaman ini tidak akan diubah, ditambah atau dimodifikasi kecuali dengan perjanjian atau instrument tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dalam hal ditandatangani oleh perwakilannya yang berwenang.

**DENGAN DEMIKIAN**, Nota Kesepahaman ini ditandatangani atas nama PARA PIHAK oleh wakil-wakilnya yang sah pada tanggal yang disebutkan di atas.

**PIHAK PERTAMA**  
PT LEN INDUSTRI (PERSERO)



Ir. Zakk Yasin, MM  
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA**  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Andoko, S.T., M.T.  
Dekan Fakultas Teknik



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341-551312  
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 7.2.45/UN32.I/TU/2019

7 Februari 2019


Hal : Data Mahasiswa Magang Perum LPPNPI

Yth. Direktur SDM dan Umum  
Perum LPPNPI  
Gedung Airnav Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda  
Tangerang 15121

Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Perum LPPNPI dengan Universitas Negeri Malang tentang Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Nomor Pihak Kedua 11.2.1/UN32/KS/2019, dengan hormat kami sampaikan daftar nama mahasiswa yang diberangkatkan untuk melaksanakan program PMMB FHCI pada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) sebagai berikut:

No	Nama	NIM	Jurusan	Fak
1	GILANG INDRA KUSUMA	150534603209	Teknik Elektro	FT

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.



Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
  2. Wakil Rektor IV
  3. Dekan FT
  4. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang



**Memorandum of Understanding  
between**



**National Kaohsiung University of Applied Sciences, Taiwan**

**And**


**Universitas Negeri Malang, Indonesia**

For the purpose of furthering cooperations in the areas of academic research and education, *National Kaohsiung University of Applied Sciences* and *State University of Malang* hereby affirm their intent to promote such cooperations for the purpose of mutually benefitting the respective universities. The cooperations include but is not limited to:


1. Coordination of activities such as joint research, lectures, and symposia;
2. Exchange of scholars and researchers;
3. Exchange of data, documentation, and research materials in fields of mutual interest;
4. Exchange of students;
5. Cooperation of dual degree/ joint degree/ twinning degree programs

Details of the implementation of any particular initiative resulting from this understanding shall be negotiated between the two university units as each specific case may arise. Both parties understand that financial arrangements will have to be negotiated and will depend on the availability of funds

This MoU will be effective immediately upon acquiring the signatures of the authorized representatives of both parties. Any act to terminate the MoU requires a written notification issued by one party to the other three months prior to the intended termination.

  
Cheng-Hong Yang, Ph.D.  
President

National Kaohsiung University  
of Applied Sciences, Taiwan

  
Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd.  
Rector  
Universitas Negeri Malang, Indonesia

Date: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_



北九州市立大学  
国際環境工学部  
〒808-0135  
北九州市若松区ひびきの1-1  
Phone:093-695-3310(代)  
Fax:093-695-3368(代)  
■Phone:093-695-  
■Fax:093-695-

Faculty of Environmental Engineering  
The University of Kitakyushu  
1-1, Hibikino, Wakamatsu-ku,  
Kitakyushu, Fukuoka, 808-0135, Japan  
Phone: +81-93-695-3310 (Key Number)  
Fax: +81-93-695-3368 (Key Number)  
■Phone: +81-93-695-  
■Fax: +81-93-695-

## STATEMENT OF MEMBERS OF RESEARCHERS

The undersigned below:

Name: Prof. Toru Matsumoto

Institution: The University of Kitakyushu. Graduate School of Environmental Engineering

Position: Professor

Hereby declare that my research proposal entitled:

**Education on Renewable Energy and Power Energy Saving Considering Environmental Behavior for Vocational Schools as a Pilot Project in Malang, Indonesia**

The proposed scheme INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION AND SCIENTIFIC RESEARCH PUBLICATION, for fiscal year 2014 -2015 is original and has not been funded by agencies / other funding sources.


When a discrepancy is found later in this statement, then I am willing to be charged and processed in accordance with applicable regulations and refund the entire cost of the research that has been accepted into the state treasury.

This statement was made with actual and in good faith.

Prof. Toru Matsumoto

Professor

Course of Environment and Resources Systems  
Graduate Programs in Environmental Systems  
Graduate School of Environmental Engineering  
The University of Kitakyushu



北九州市立大学

国際環境工学部

〒808-0135

北九州市若松区ひびきの1-1

Phone:093-695-3310(代)

Fax:093-695-3368(代)

■Phone:093-695-

■Fax:093-695-

Faculty of Environmental Engineering  
The University of Kitakyushu  
1-1, Hibikino, Wakamatsu-ku,  
Kitakyushu, Fukuoka, 808-0135, Japan  
Phone:+81-93-695-3310 (Key Number)  
Fax:+81-93-695-3368 (Key Number)  
■Phone:+81-93-695-  
■Fax:+81-93-695-

## SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Indriyani Rachman, MA.

Jabatan Fungsional PhD Student University of Kitakyushu

Faculty of Environmental Engineering Japan

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

**Education on Renewable Energy and Power Energy Saving Considering  
Environmental Behavior for Vocational Schools as a Pilot Project in Malang,  
Indonesia**

yang diusulkan dalam skema INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION  
AND SCIENTIFIC PUBLICATION, untuk tahun anggaran 2014 -2015 bersifat original  
dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka  
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan  
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kitakyushu, 18/03/14

Yang menyatakan,

Indriyani Rachman, MA.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
FAKULTAS TEKNIK  
Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341 - 565307  
Laman : [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

### SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Dr. Eng. Siti Sendari, S. T., M.T  
NIDN 0002047405  
Pangkat / Golongan Penata Tk I /IIId  
Jabatan Fungsional Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

### **Education on Renewable Energy and Power Energy Saving Considering Environmental Behavior for Vocational Schools as a Pilot Project in Malang, Indonesia**

yang diusulkan dalam skema **INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION AND SCIENTIFIC PUBLICATION**, untuk tahun anggaran 2014 -2016 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Malang, 23 April 2014

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian,  
Universitas Negeri Malang

Yang menyatakan,

Prof. Dr. Toto Nusantara, M. Si.  
NIP. 195402141980031005

Dr. Eng. Siti Sendari, S.T., M.T.  
NIP. 197404021998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
**FAKULTAS TEKNIK**  
Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341 - 565307  
Laman : [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PENELITI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Dr. Waras Kamdi, M.Pd.

NIDN 0021116005

Pangkat / Golongan Pembina /IVa

Jabatan Fungsional Lektor Kepala

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

**Education on Renewable Energy and Power Energy Saving Considering  
Environmental Behavior for Vocational Schools as a Pilot Project  
in Malang, Indonesia**

yang diusulkan dalam skema **INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION AND SCIENTIFIC PUBLICATION**, untuk tahun anggaran 2014 -2016 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain**.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Malang, 23 April 2014

Yang menyatakan,

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian,  
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Toto Nusantara, M. Si.  
NIP. 195402141980031005

  
Dr. Waras Kamdi, M.Pd.  
NIP. 196011211986011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
FAKULTAS TEKNIK  
Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341 - 565307  
Laman : www.um.ac.id

### SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Yuni Rahmawati, S.T., M.T  
NIDN 0007067202  
Pangkat / Golongan Penata /IIIc  
Jabatan Fungsional Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

### **Education on Renewable Energy and Power Energy Saving Considering Environmental Behavior for Vocational Schools as a Pilot Project in Malang, Indonesia**

yang diusulkan dalam skema **INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION AND SCIENTIFIC PUBLICATION**, untuk tahun anggaran 2014 -2016 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Malang, 23 April 2014

Yang menyatakan,

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian,  
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Toto Musantara, M. Si.  
NIP. 195402141980031005

Yuni Rahmawati, S.T., M.T  
NIP. 197206071999032002



**AGREEMENT ON ACADEMIC EXCHANGE  
BETWEEN  
THE FACULTY OF ENGINEERING,  
STATE UNIVERSITY OF MALANG, INDONESIA  
AND  
THE FACULTY OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING,  
THE UNIVERSITY OF KITAKYUSHU, JAPAN**



The Faculty of Engineering, State University of Malang, Indonesia and The Faculty of Environmental Engineering of The University of Kitakyushu, Japan, agree to promote academic collaboration exchange between the two institutions with the joint purpose of improving mutual understanding between the two institutions and between Japan and Indonesia, and contributing to the advance of research and education.

**Scope of Exchange Programme**

1. The two institutions agree specifically to promote
  - (a) Exchange of faculty, undergraduate and graduate students.
  - (b) Research collaboration in areas of mutual interest.
  - (c) Exchange of research papers and academic publications.

**Implementation of Exchange Programme**

2. Details of the activities listed above and expenses resulting from this agreement will be negotiated between the two institutions.

**Duration of the Agreement**

3. The agreement will be valid for a period of five years from the date of signing. The agreement will be automatically renewed before the expiration time unless either of institution desires otherwise.

**Revision and Termination**

4. The two institutions must notify each other when they wish to revise or terminate the agreement. A period of one-year notice is required before termination becomes effective. If any question on any part of agreement arises, the two institutions must consult each other to settle the issue.

State University of Malang



Dr. Waras  
Dean  
Faculty of Engineering

Date March 24<sup>th</sup>, 2014

The University of Kitakyushu




Prof. Yuji Ryu  
Dean  
Faculty of Environmental Engineering

Date March 24, 2014

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL**

<b>Title of Research</b>	: Education on Renewable Energy and Power Energy Saving Considering Environmental Behavior for Vocational Schools as a Pilot Project in Malang, Indonesia
<b>Code/Name of Field of science</b>	: 788 / Pend. Teknologi dan Kejuruan
<b>Chief researcher:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Full name : Dr. Eng. SITI SENDARI, S.T., M.T</li> <li>b. NIDN : 0002047405</li> <li>c. Academic rank : Lektor</li> <li>d. Study program : Pendidikan Teknik Informatika</li> <li>e. Mobile phone : 085330003362</li> <li>f. E-mail : siti.sendari.ft@um.ac.id</li> </ul>
<b>Member of researcher (1)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Full name : Dr. Waras Kamdi, M.Pd.</li> <li>b. NIDN : 0021116005</li> <li>c. University : UNIVERSITAS NEGERI MALANG</li> </ul>
<b>Member of researcher (2)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Full name : YUNI RAHMAWATI, S.T., M.T.</li> <li>b. NIDN : 0007067202</li> <li>c. University : UNIVERSITAS NEGERI MAALANG</li> </ul>
<b>International partner (1)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Full name : Prof. Matsumoto Toru</li> <li>b. Name of institution : The University of Kitakyushu</li> <li>c. Address of institution : 1-1 Hibikino, Wakamatsu, Kitakyushu City, Fukuoka, 808-0135 Japan, Phone +81-93-695-3311</li> </ul>
<b>Length of research period</b>	: 3 years
<b>Year of research</b>	: 1
<b>Total research funds</b>	: Rp 598.750.000,00 (US \$ 52065)
<b>Research funds of current year</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- to DIKTI Rp 199.550.000,00 (US \$ 17352)</li> <li>Internal Univ. Rp 0,00 (US \$ 0)</li> <li>- Others Rp 0,00 (US \$ 0)</li> <li>- Inkind Laboratory Resources, Consultant, Workshop</li> </ul>



Malang, 28 - 4 - 2014  
 Chief researcher,  
  
 (Dr. Eng. SITI SENDARI, S.T., M.T.)  
 NIP/NIK 197404021998022001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
**FAKULTAS TEKNIK**  
Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341 - 565307  
Laman : [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

### SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Dr. Eng. Siti Sendari, S. T., M.T  
NIDN 0002047405  
Pangkat / Golongan Penata Tk I /IIId  
Jabatan Fungsional Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

### **Education on Renewable Energy and Power Energy Saving Considering Environmental Behavior for Vocational Schools as a Pilot Project in Malang, Indonesia**

yang diusulkan dalam skema **INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION AND SCIENTIFIC PUBLICATION**, untuk tahun anggaran 2014 -2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Malang, 23 April 2014

Mengetahui,

Ketua Lembaga Penelitian,  
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Toto Nusantara, M. Si.  
NIP. 195402141980031005

Yang menyatakan,

Dr. Eng. Siti Sendari, S.T., M.T  
NIP. 197404021998022001



**AGREEMENT ON ACADEMIC COOPERATION AND EXCHANGE  
BETWEEN  
STATE UNIVERSITY OF MALANG, INDONESIA  
AND  
SAGA UNIVERSITY, JAPAN**

The Rector of State University of Malang, Indonesia and the President of Saga University, Japan hereby agree to encourage and promote academic cooperation and exchange between their two respective universities. The scope and procedural details of the Agreement are delineated below.

1. The two universities agree to encourage and promote the following academic and scholarly activities:
  - (a) Exchange of faculty and staff members
  - (b) Exchange of students
  - (c) Exchange of publications and relevant academic and scholarly information
  - (d) Joint research, lectures and symposia
  - (e) Other activities deemed appropriate by mutual consent
2. Financial arrangements and stipulations concerning, e.g., the exchange of students, faculty and staff members, are to be specifically detailed in separate addenda.
3. Modifications and/or amendments to this Agreement can be executed by mutual consent.
4. Should either university wish to terminate this Agreement, written notice should be given three months in advance of the desired termination date.
5. Only the English version of this Agreement has binding effect.
6. This Agreement will enter into effect from the date signed by the duly designated officials of the respective universities. The effective period is 5 years, and it will be extended so long as neither party expresses a desire to terminate or modify this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto hereby execute this Agreement.

(signature)

Prof. Dr. H. Suparno

Rector

State University of Malang

Indonesia

(signature)

Dr. Takao Hotokebuchi

President

Saga University Japan

Japan


Dated this 7 day of Dec., 2011

Dated this 7 day of Dec., 2011

**ADDENDUM TO THE AGREEMENT ON ACADEMIC  
COOPERATION AND EXCHANGE  
BETWEEN  
STATE UNIVERSITY OF MALANG, INDONESIA  
AND  
SAGA UNIVERSITY, JAPAN**

State University of Malang, Indonesia and Saga University, Japan can send their students to the counterpart university, within the valid period of the Agreement, in accordance with the following conditions:

1. Students are sent with the status of special auditor or special research student.
2. Length of stay shall not exceed 12 months.
3. Number of exchanged students shall not exceed three.
4. Examination fees, entrance fees and tuition fees are mutually exempted.
5. Academic credits obtained at the host university are accredited according to the rules of the home university.
6. Should this Agreement be terminated, students already participating in the exchange will be allowed to complete their studies at the host university.



(signature)

Prof. Dr. H. Suparno

Rector

State University of Malang

Indonesia

Dated this 7 day of Dec., 2011



(signature)

Dr. Takao Hotokebuchi

President

Saga University

Japan

Dated this 7 day of Dec., 2011



## AGREEMENT ON ACADEMIC EXCHANGE

BETWEEN

FACULTY OF ENGINEERING, UNIVERSITAS NEGERI MALANG

AND

COLLEGE OF ENGINEERING, SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY



Faculty of Engineering; Universitas Negeri Malang (Malang, Indonesia) and College of Engineering; Shibaura Institute of Technology (Tokyo, Japan), agree to promote collaboration exchanges and advanced co-operations for improving the mutual understanding and increasing the scientific contribution on research and academic programs.

### Article 1: Scope of the Agreement

- a) Exchange of lecturers or undergraduate students.
- b) Research collaborations in field areas of mutual interests.
- c) Exchange of research papers and academic publications.
- d) Scientific collaborations as paper reviewers and authors.

### Article 2: Implementation of the Agreement

- a) Details of the activities for the listed above and expenses resulting from this agreement will be negotiated between both institutions.
- b) Each institution shall bear its own cost and expenses in relation to the implementation of this agreement.

### Article 3: Duration of the Agreement

- a) This agreement will come into effect on the date of signing and will remain in effect for a period of five (5) years.
- b) This agreement may be extended for a further period as may be agreed in writing by both institutions.
- c) Both institutions must notify or consult each other when they wish to revise or terminate the agreement before it becomes effective.

### Article 4: No Agency of the Agreement

- a) Nothing contained herein is to be construed so as to constitute a joint venture or formal business of any kind between both institutions or so to constitute either institution as the agent of the other.
- b) Any communication under this agreement of both institutions will be spoken in English or written in English delivered by a registered mail or sent to an electronic mail address or transfer to a facsimile number.

Signed by,  
Universitas Negeri Malang,

Dr. Andoko, ST., MT.  
Dean, Faculty of Engineering

Date: Juni, 1, 2016

Signed by,  
Shibaura Institute of Technology,

Dr. Prof. Jun Yamada  
Dean, College of Engineering

Date: Juni, 1, 2016



# PERJANJIAN KERJASAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

Universitas Negeri Malang (UM)

DENGAN

STKIP PGRI Tulungagung (STKIP PGRI Tulungagung)




Pada hari ini Senin, 21 November 2016, kedua pihak telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Perguruan Tinggi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia meliputi :

1. Peningkatan kerjasama dan studi banding dalam pengelolaan pendidikan tinggi.
2. Peningkatan kerjasama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
3. Peningkatan kerjasama dalam bidang pengabdian pada masyarakat yang relevan bagi perguruan tinggi.
4. Peningkatan kerjasama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Workshop dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.
5. Peningkatan kerjasama dalam akses fasilitas perpustakaan antar perguruan tinggi.
6. Peningkatan kerjasama lain yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk penguatan institusi perguruan tinggi dan program studi yang diselenggarakan.
7. Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan kerjasama dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan masing-masing perguruan tinggi.

Pelaksanaan program kerjasama sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing perguruan tinggi yang selanjutnya dituangkan secara lebih rinci dalam Persetujuan Kerjasama (Memorandum of Agreement) antar perguruan tinggi.

**PIHAK PERTAMA**

**UM**



Dr. H. Andoko, M.T.  
Dekan FT

**PIHAK KEDUA**

**STKIP PGRI Tulungagung**



Drs. H. Djoko Edi Yuwono, M.M.  
Ketua



## Agreement on Academic Exchange

between

**Faculty of Engineering, Universitas Negeri Malang, Indonesia**

and

**College of Mechanical and Electrical Engineering**

**National Taipei University of Technology, Taiwan**

Faculty of Engineering, The State University of Malang ("UM"), Malang, Indonesia and College of Mechanical and Electrical Engineering, National Taipei University of Technology, Taiwan (Taipei Tech) make this Agreement on Academic Exchange Between themselves ("Agreement") with the objective of promoting academic exchange through educational and research collaboration between two Institutes, as follows:

1. Parties and Agreement Intent. UM and Taipei Tech desire to establish certain exchange programs beneficial to the respective educational institutions and to promote the development of joint studies, research and training activities, and other educational programs of mutual interest, and will make an effort to promote and develop cooperation in the following activities within the guidelines of equal benefit and mutual respect.

- (1) Exchange of faculty members
- (2) Exchange of graduate students
- (3) Exchange of academic materials and publications
- (4) Conducting joint research project and organizing symposia

2. Specific Programs. Regarding the implementation of the above-mentioned activities, the two Institutes will consult prior to the event or signing any additional written documents. UM and Taipei Tech expect written documents on specific program agreements will be exchanged and signed prior to the start of the activities listed.

3. Term and Renewal. This Agreement is valid for five (5) years from the date of signing by both Institutes and shall continue in effect for an initial period ending five (5) years after the effective date. After five (5) years from the date of signing by both Institutes, this Agreement shall terminate unless the parties agree in writing to continue.

4. Intellectual Property. Should any faculty collaboration result in any potential for intellectual property, UM and Taipei Tech shall immediately meet through designated representatives and seek an equitable and fair understanding as to ownership and other property interests that may arise. Any such discussions shall at all times strive to preserve a harmonious and continuing relationship between the Universities.

5. Effect of Execution; Copies. This Agreement is executed in English, of which shall be deemed as originals. The English language version controls to the extent of any conflict. Each of UM and Taipei Tech will keep one of them.

IN WITNESS WHEREOF, the authorized representative(s) of both parties have executed two copies of this Agreement on March 21, 2018.

THE STATE UNIVERSITY OF MALANG




Dr. Andoko, S.T., M.T.

Dean

NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, COLLEGE OF MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING

by Ho Chang  
Dr. Ho Chang  
Dean





**Nota Kesepahaman  
antara  
Universitas Negeri Malang, Indonesia  
dan  
Agate Academy  
dalam  
Kerjasama dalam Aktivitas yang Terkait dengan  
Akademik dan Perekruitan**



Kesepahaman ini dibuat dalam kerangka kerjasama antara Universitas Negeri Malang dan Agate Academy.

Universitas Negeri Malang (UM) dan Agate Academy (AA) menegaskan kepentingan bersama dalam pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan akademik dan perekruitan, dan keinginan untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu dengan lebih baik. Dalam mewujudkannya UM dan AA mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak dalam membangun kapasitas dan keunggulan kegiatan pengajaran, perekruitan, dan pengabdian masyarakat.

Dalam jangka waktu kesepahaman ini, UM dan AA sepakat untuk:

- Melanjutkan diskusi di dalam kesempatan yang akan datang guna membahas lebih lanjut kegiatan kerjasama yang dapat diimplementasikan di masa datang; dan
- Berkolaborasi dalam kegiatan utama akademik dan perekruitan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan dan kesempatan yang ada.

Dalam implementasinya, aktivitas yang akan dilakukan dalam perjanjian ini meliputi:

- Kuliah umum di UM dari AA untuk perkenalan industri game di Indonesia untuk menarik minat peserta kuliah,
- Pertukaran informasi mengenai perekruitan yang dibuka oleh pelaku industri game di Indonesia,
- Pertukaran informasi mengenai kegiatan perlombaan, pameran, yang dilakukan oleh pelaku industri game di Indonesia,
- Pertukaran materi akademik yang sesuai dengan kegiatan bersama tertentu dan untuk penguatan kurikulum yang ada;
- Kegiatan magang / praktik industri bagi mahasiswa / dosen UM yang dilaksanakan di AA bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran dengan mengikuti kebutuhan/ketentuan dari AA,
- Pengembangan proyek skripsi bagi mahasiswa untuk mengembangkan pembelajaran dengan mengikuti kebutuhan/ketentuan dari AA.


Nota Kesepahaman ini tidak untuk kepentingan ataupun mensyaratkan adanya transaksi finansial antara UM dan AA, tapi UM dan AA tidak menghalangi salah satu universitas untuk menginisiasi diskusi di masa yang akan datang mengenai perluasan dan perpanjangan atas kerjasama ini yang mungkin mensyaratkan adanya pengaturan finansial.

Tidak ada yang terkandung dalam kesepahaman ini menyiratkan bahwa adanya keagenan, kerjasama atau usaha bersama antara kedua universitas yang telah dibentuk, dan semuanya dipahami dengan baik bahwa UM dan AA akan melaksanakan kegiatan di bawah Nota Kesepahaman ini sebagai lembaga independen. Tidak satupun universitas yang mempunyai hak atau wewenang untuk membuat kewajiban atau tanggung jawab dengan nama, atau atas nama, pihak lainnya.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 1 (satu) tahun, tapi dapat diakhiri oleh kedua belah pihak dalam waktu tidak kurang dari 3 (tiga) bulan secara tertulis.


Ditandatangani untuk Universitas Negeri Malang

Ditandatangani untuk Agate Academy



Dr. Andoko, S.T., M.T.  
Dekan Fakultas Teknik UM


Tanggal 6 Juli 2017



Restya Winda Astari  
Principal

Tanggal 6 Juli 2017

✓



Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kedua pihak dalam rangka kerja sama antara Universitas Negeri Malang dan Agate Academy (AA) mengenai kerjasama berbasis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengembangan teknologi informasi dan teknologi pendidikan dengan tujuan menciptakan konsentrasi dan sinergi antara AA dan UNM.

Disusunlah kerja sama ini berdasarkan kesepakatan bersama antara AA dan UNM yang dilakukan dengan bertemu langsung pada tanggal 6 Juli 2017 di kantor AA. Pada kerja sama ini, AA akan memberikan bantuan teknis dan sumber daya manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja sama ini. Sedangkan UNM akan memberikan dukungan dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja sama ini.

Kerja sama ini tidak untuk kepentingan bisnis namun dalam rangka kerjasama akademik dan penelitian antara UNM dan AA. Untuk itu, kerja sama ini tidak mengandung unsur eksklusif untuk menghindari dikhawatirkan ada yang akan mengambil perihal kerja sama ini yang mempunyai manfaat ekonomi bagi pihak ketiga.

Tujuan dari kerjasama dalam rangka kerjasama ini adalah meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan di kalangan mahasiswa dan dosen di UNM yang akan dihasilkan melalui penyelesaian tesis maupun disertasi.

Note kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, bagi kerja sama diluar masa berlakunya note kerjasama ini dapat dilakukan tertulis.

Gresik, 06 Februari 2019

No. : L010/AEI/II/2019

Perihal : Surat Permohonan Kerjasama Kampus

Lam : 1

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi / Rektor

Salam Sejahtera

Dengan Hormat,

Kami dari PT. Asuka Engineering Indonesia, Depertement Human Resources Development, yang berkantor di Graha Asuka, Gresi, perusahaan yang bergerak dalam bidang *Jasa Kontruksi, Mechanical & Piping, Electrical & Instrument, Civil & Construction & Maintanance* yang sudah memiliki pengalaman mengerjakan project yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sedang membuka dan mengajak Putra Putri Bangsa untuk menjadi bagian dari Team kami

Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, melalui surat ini kami menyampaikan permohonan kerjasama untuk melakukan kegiatan *Reqruitment* di lingkup Universitas Negeri Malang untuk lulusan terbaik serta alumninya

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar kerjasama ini dapat berlangsung dengan baik. Apabila ada informasi lain yang perlu kami ketahui, mohon Bapak dapat menyampaikannya kepada kami. Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

PT Asuka Engineering Indonesia

Graha Asuka

Manyar Raya Resort Blok A2 No.08 Manyar Gresik